

NILAI JUAL OBJEK PAJAK – PBB-P2

PERBUP TABALONG NO. 15, BD 2025/NO. 15, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG BESARAN PERSENTASE DAN PERTIMBANGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB Tabalong No. 05 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERDAKAB Tabalong No. 3 Tahun 2024; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERDAKAB Tabalong No. 1 Tahun 2024; PERBUP Tabalong No. 69 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini memuat tentang Penetapan Besaran persentase atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah. Persentase NJOP untuk dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan dengan kelompok NJOP sebagai berikut: a. NJOP yang memiliki nilai kurang dari Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 40% (empat puluh persen); b. NJOP yang memiliki nilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); atau c. NJOP yang memiliki nilai lebih dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 April 2025 dan ditetapkan pada tanggal 9 April 2025.